



PUTUSAN

Nomor 1330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, Tempat/tanggal lahir: Madiun/16 November 1992, Umur 32 tahun, NIK 3519025611920001, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Siti Jihan Syahfauziah, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Letkol Suwarno Perumahan Graha Anthurium No. A-3, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 11 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx Nomor 1156/Kuasa.AD/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, Tempat/tanggal lahir: Madiun/21 Juni 1992, Umur 32 tahun, NIK 3519022106920001, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal .10 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx Nomor 1330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn., tanggal 11 Desember 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**AWAL MULA PERNIKAHAN**

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Juni 2009 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 185/01/VI/2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pada tahun 2020, Tergugat pergi ke rumah orang tuanya dan tidak satu rumah sampai sekarang;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikarunia satu orang anak perempuan yang bernama Rilvia Frizca Andini Ananda Aprilian, Perempuan yang lahir di Madiun tanggal 12 Juni 2010;

**AWAL MULA PERMASALAHAN**

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis meskipun sedikit ada pertengkaran namun masih bisa ditolerir hingga sejak tahun 2018 mulai terjadi percekocokan terus menerus yang dikarenakan:
  - a. Tergugat lebih mementingkan keluarga orang tuanya dari pada Penggugat terlebih terkait keuangan sehingga selalu menimbulkan keributan;
  - b. Penggugat dan Tergugat mengelola usaha bersama yang mana selalu bertengkar mengenai keuangan;
  - c. Sejak tahun 2020 sampai sekarang Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

**PUNCAK PERMASALAHAN**

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2020 karena Tergugat bertengkar dengan orang tua Penggugat yang pemicunya adalah Penggugat meminjamkan uang kepada saudaranya



padahal hanya dilakukan Penggugat satu kali saja sedangkan Tergugat sering kali memberikan uang kepada keluarganya sehingga sejak saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat untuk pergi ke rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

## UPAYA DAMAI

6. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk damai namun Tergugat dan keluarganya selalu mendiamkan Penggugat sehingga sulit untuk menjalin komunikasi kembali bahkan sudah empat kali lebaran tidak saling kunjung untuk bersilaturahmi satu sama lain;

## PERCERAIAN

7. Bahwa dari rentetan peristiwa posita 4 sampai dengan 6 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikatakan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sesuai dengan pasal 39 ayat (2) huruf f UU No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No 9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera sesuai dengan Pasal 1 UU No 1 Tahun 1994, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat bernama **Lukman Yuni Andrianto bin Suwandi** terhadap Penggugat bernama **Dian Rini Astuti binti Sakat**



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn. tanggal 16 Desember 2024 dan Nomor 1330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn. tanggal 20 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

### **A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3519025611920001 Tanggal 13 Februari 2020 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 185/01/VI/2009 Tanggal 01 Juni 2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Dolopo xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur , bermeterai cukup, bukti P.2;



## B. Saksi

Saksi I: SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat KABUPATEN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah padatangal 01 Juni 2009 di KUA Dolopo xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak bernama Rilvia Frizca Andini Ananda Aprilian;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Penggugat ke persidangan ini karena ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah orangtua Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya memang sudah kurang rukun, sejak tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi sulit, usaha bersama Penggugat dan Tergugat mengalami kebangkrutan sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi karena Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, dan saksi pernah diberi tahu oleh Penggugat pada saat terjadi pertengkaran;
- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;



Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II: SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat KABUPATEN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 01 Juni 2009 di KUA Dolopo xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak bernama Rilvia Frizca Andini Ananda Aprilian;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Penggugat ke persidangan ini karena ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya memang sudah kurang rukun, sejak tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya karena usaha yang dirintis mengalami kebangkrutan;
- Bahwa sejak pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi karena Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat , dan saksi pernah diberi tahu oleh Penggugat pada saat terjadi pertengkaran;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Legal Standing Penggugat**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, akan tetapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

### **Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

---

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## Tentang Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek (*vide*. Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadits Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam, telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";*

## Dalam Pokok Perkara



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah keuangan, usaha bersama yang dikelola oleh Penggugat dan Tergugat mengalami kebangkrutan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkar terus menerus antara suami dan istri, dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) saksi;

Menimbang bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) berupa fotokopi KTP dan Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan 2 orang saksi tersebut berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana pada Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Juni 2009 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Rilvia Frizca Andini Ananda Aprilian;
2. Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam bentuk cecok mulut;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah keuangan, usaha bersama yang dikelola oleh Penggugat dan Tergugat mengalami kebangkrutan;;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 karena Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami

---

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



istri, Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan dan mempedulikan Penggugat;

5. Bahwa saksi-saksi telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan formulasi fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan dan menjawab petitem gugatan yang diajukan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitem angka 2 bermohon supaya Pengadilan mejatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Peradilan Agama 1.b);

Menimbang, bahwa bertolak dari fakta-fakta hukum sebagaimana terurai dimuka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat serta telah berpisah tempat tinggal, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Kamar Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik yang terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِنْدَاءُ بِمَا لَا يُطَاقُ  
مَعَهُ دَوَامَ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَاهُمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقَهُ بَائِنَةً

Artinya : Dan jika dakwaan Penggugat (Isteri) telah terbukti berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) berupa saksi saksi atau berdasarkan pengakuan Tergugat (suami) di hadapan hakim tentang kemadharatan dari suami dan Penggugat (isteri) sudah tidak mampu lagi untuk menanggungnya dalam berumah tangga dengan Tergugat, kemudian Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim berhak menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 3 gugatan Penggugat, karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

---

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**350.000,00** ( **tiga ratus lima puluh ribu rupiah**);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muntasir, M.H.P.** dan **Siti Marhamah, S.Ag.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Subban Kafrowi, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Muntasir, M.H.P.**

Panitera Pengganti,

**Siti Marhamah, S.Ag.**

---

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subban Kafrowi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	10.000,00
e.	Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	Rp.	40.000,00
4.	Penyempahan Saksi	Rp.	100.000,00
5.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	20.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp.</b>	<b>350.000,00</b>